



**SPMI**

**STANDAR MUTU, SASARAN MUTU, DAN RENCANA MUTU  
BIDANG PENELITIAN  
IAIN CURUP**



LPM IAIN Curup



LPM IAIN Curup



[lpm.iaincurup.ac.id](http://lpm.iaincurup.ac.id)



IAIN CURUP

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
Nomor : 0459 /In.34/R/PP.00.9/09/2021

TENTANG  
**PENETAPAN TIM PERUMUS STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Perumusan Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2021;  
b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;  
c. bahwa untuk itu perlu adanya Surat Keputusan Rektor IAIN Curup, sebagai penetapan dan Pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Hasil rapat LPM dan Wakil Rektor I pada tanggal 23 Maret 2021 mengenai Kegiatan Perumusan Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2021.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2021.**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Perumus Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2021.
- ,Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2021.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
pada Tanggal 13 September 2021  
REKTOR IAIN CURUP,

**Abdullah Hidayat**

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup  
Nomor : 0459 /In.34/R/PP.00.9/09/2021  
Tanggal : 13 September 2021  
Tentang : **PENETAPAN TIM PERUMUS STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2021**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd  
(Rektor IAIN Curup)

Penanggung Jawab : 1. Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons  
(Wakil Rektor I IAIN Curup)  
2. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd  
(Wakil Rektor II IAIN Curup)  
3. Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd  
(Wakil Rektor III)  
4. H. Muhammad Abdu, S.Pd.I., MM  
(Kepala Biro AUAK)

Ketua : M. Amin, S.Ag., M.Pd  
(Ketua LPM IAIN Curup)

Sekretaris : Eka Yanuarti, M.Pd.I

Anggota


1. Irni Latifa Irsal, M.Pd
2. Dr. Asri Karolina, M.Pd.I
3. Fadila, M.Pd
4. Dr. Hendra Harmi, M.Pd
5. Rahman Arifin, M.E
6. Okky Rizkyantha, M.A
7. Tomi Agustian, M.H
8. Renti Yasmar, M.Pd.I
9. Dr. Muhammad Idris, S.Pd.I., M.Pd
10. Siti Aisyah, S.Pd.I

Ditetapkan di Curup,  
Pada tanggal 13 September 2021  
REKTOR IAIN CURUP,



**Rahmad Hidayat**

# LEMBAR PENGESAHAN

<p style="text-align: center;">Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p>  <p style="text-align: center;"><b>Muhammad Amin, S. Ag., M. Pd</b> NIP. 19690807 200312 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.</b> NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p style="text-align: center;">Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p style="text-align: center;"><b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.</b> NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<b>STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU</b>	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Berlaku</b>	13-09-2021 s.d 13-09-2026

# **TIM PENYUSUN**

## **Pengarah**

**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.**

## **Penanggung Jawab**

**Dr. H. Beni Azwar. M.Pd.Kons**

**Dr. H. Hamengkubowono, M.Pd.**

**Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd.**

**H. Muhammad Abdu, S.Pd.I., MM**

## **Ketua**

**Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd**

## **Sekretaris**

**Eka Yanuarty, M.Pd.I**

## **Anggota**

**Irni Latifa Irsal, M.Pd**

**Dr. Asri Karolina, M.Pd.I**

**Dr. Hendra Harmi, M.Pd.**

**Fadila, M.Pd**

**Rahman Arifin, M.E**

**Okky Rizkyantha, M.A**

**Tomi Agustian M.H**

**Dr. Muhammad Idris, S.Pd.I., MA**

**Renti Yasmar, M.Pd.I**

## KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relative lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Recana Mutu Standar Penelitian IAIN Curup ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Penelitian ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu IAIN Curup merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, ASEAN *University Network-Quality Assurance* (AUN-QA) dan ISO 9001-2015).

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di IAIN Curup.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan IAIN Curup sebagai kampus unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidika tinggi, khususnya PTKI.

Curup, April 2021

Rektor,

**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd.**  
**NIP. 19711211 199903 1 004**

IAIN CURUP

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>Bab 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b> .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan .....	1
1.4 Strategi .....	1
<b>Bab 2 Standar Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian</b> .....	2
2.1 Standar Hasil Penelitian.....	2
2.1.1 Rasional Standar.....	2
2.1.2 Definisi Istilah .....	2
2.1.3 Pihak yang Bertanggungjawab.....	2
2.1.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	3
2.1.5 Dokumen Terkait .....	7
2.2 Standar Isi Penelitian .....	7
2.2.1 Rasional Standar.....	7
2.2.2 Definisi Istilah .....	7
2.2.3 Pihak yang Bertanggungjawab.....	7
2.2.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	8
2.2.5 Dokumen Terkait .....	11
2.3 Standar Proses Penelitian.....	11
2.3.1 Rasional Standar.....	11
2.3.2 Definisi Istilah .....	11
2.3.3 Pihak yang Bertanggungjawab.....	11
2.3.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	12
2.3.5 Dokumen Terkait .....	14
2.4 Standar Penilaian Penelitian .....	14
2.4.1 Rasional Standar.....	14
2.4.2 Definisi Istilah .....	14
2.4.3 Pihak yang Bertanggungjawab.....	15
2.4.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	16
2.4.5 Dokumen Terkait .....	22
2.5 Standar Peneliti .....	22
2.5.1 Rasional Standar.....	22
2.5.2 Definisi Istilah .....	22
2.5.3 Pihak yang Bertanggungjawab.....	22
2.5.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	23
2.5.5 Dokumen Terkait .....	26

2.6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	26
2.6.1	Rasional Standar.....	26
2.6.2	Definisi Istilah .....	26
2.6.3	Pihak yang Bertanggungjawab.....	26
2.6.4	Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	27
2.6.5	Dokumen Terkait .....	29
2.7	Standar Pengelolaan Penelitian .....	29
2.7.1	Rasional Standar.....	29
2.7.2	Definisi Istilah .....	29
2.7.3	Pihak yang Bertanggungjawab.....	29
2.7.4	Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	30
2.7.5	Dokumen Terkait .....	34
2.8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	34
2.8.1	Rasional Standar.....	34
2.8.2	Definisi Istilah .....	34
2.8.3	Pihak yang Bertanggungjawab.....	34
2.8.4	Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	35
2.8.5	Dokumen Terkait .....	38
<b>Bab 3</b>	<b>Sasaran Mutu Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian.....</b>	<b>39</b>
3.1	Sasaran Mutu Standar Hasil Penelitian.....	39
3.2	Sasaran Mutu Standar Isi Penelitian .....	44
3.3	Sasaran Mutu Standar Proses Penelitian.....	46
3.4	Sasaran Mutu Standar Penilaian Penelitian.....	49
3.5	Sasaran Mutu Standar Peneliti.....	55
3.6	Sasaran Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	58
3.7	Sasaran Mutu Standar Pengelolaan Penelitian .....	60
3.8	Sasaran Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	63
<b>Bab 4</b>	<b>Rencana Mutu Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian .....</b>	<b>66</b>
4.1	Rencana Mutu Standar Hasil Penelitian .....	66
4.2	Rencana Mutu Standar Isi Penelitian .....	72
4.3	Rencana Mutu Standar Proses Penelitian .....	75
4.4	Rencana Mutu Standar Penilaian Penelitian.....	78
4.5	Rencana Mutu Standar Peneliti.....	82
4.6	Rencana Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	86
4.7	Rencana Mutu Standar Pengelolaan Penelitian.....	88
4.8	Rencana Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian .....	92
	REFERENSI.....	95

# 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

## 1.1 Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berbasis Islam Moderasi di Tingkat Asia Tenggara Tahun 2045

## 1.2 Misi

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu berbasis Islam Moderasi;
2. Meningkatkan publikasi ilmiah yang bermutu berbasis Islam Moderasi;
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermutu berbasis Islam Moderasi.

## 1.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan professional dibidangnya yang berkarakter religious, demokratis, aktif, dan toleran;
2. Menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan berbasis Islam Moderasi; dan
3. Mewujudkan Islam Moderasi dalam kehidupan bermasyarakat.

## 1.4 Strategi

1. Membangun kampus yang kondusif untuk pembelajaran;
2. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
3. Membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja pengabdian kepada masyarakat;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan

# 2 Standar Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian

## 2.1 Standar Hasil Penelitian

### 2.1.1 Rasional Standar

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020 PASAL 46. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.”Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.”Padapasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.”Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat di

### 2.1.2 Definisi Istilah

1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
2. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

### 2.1.3 Pihak yang Bertanggungjawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. Direktur dan Wakil Direktur Pasca
5. Ketua LP2M
6. LPM
7. Ketua Program Studi
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan
10. Mahasiswa

### 2.1.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	LPPM menyusun <i>road map</i> / peta jalan penelitian yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan.</li> <li>- Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat peta jalan penelitian.</li> <li>- Memiliki dokumen formal sumber daya (termasuk dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi penelitian kepada dosen dan mahasiswa</li> </ul>
2.	Dosen harus memastikan hasil penelitian ditujukan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam pengembangan lembaga 10 Judul / tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam pengembangan lembaga 10 Judul / tahun.</li> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dalam bidang studi keislaman 10 judul/tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan, , teknologi dan Agama secara integrative, serta</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat .		- Jumlah penelitian yang inovatif dalam bidang studi keislaman 10 judul/tahun.		peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan rencana induk penelitian.
3.	LPPM berkewajiban memastikan hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, metode ilmiah, etika penelitian dan sesuai dengan peta jalan penelitian.	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	- Memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian dari aspek komprehensif, Kerincian, Relevansi, Kemutakhiran, dan disampaikan dengan tepat waktu. - Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian minimal 50% dari seluruh penelitian per tahun - Hasil penelitian menjadi rujukan tema Skripsi dan tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir minimal 25 % pertahun .	- Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian lebih dari 50% dari seluruh penelitian per tahun - Hasil penelitian menjadi rujukan tema skripsi dan Tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir minimal 30 % pertahun	- LPPM menyusun pedoman Penelitian dan Pelaksanaan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan - Keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.
4.	LPPM mewajibkan serta memastikan dan memfasilitasi	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44	- Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1% .	- Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 1% .	- Institusi Memfasilitasi dalam proses menyeminarkan hasil penelitian .

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	setiap dosen harus menyeminarkan hasil penelitian	3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Publikasi di seminar Nasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 %.</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 % .</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 % .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Publikasi di seminar Nasional dalam 3 tahun terakhir lebih 1 %.</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 1 % .</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir lebih 1 % .</li> </ul>	
5.	LPPM mewajibkan serta memfasilitasi setiap dosen mempublikasikan hasil penelitiannya .	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister. 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah artikel karya dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun minimal 0,5 % dari hasil peneliltian</li> <li>- Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal minimal sinta 4.</li> <li>- Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku 80 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya.</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal Internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah artikel karya dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun lebih dari 0,5 % dari hasil penelitian</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal minimal sinta 3.</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk buku 90 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya.</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal Internasional lebih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Institusi memfasilitasi dan mendukung penuh setiap dosen dalam proses publikasi hasil penelitian .</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>minimal 5 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya .</p> <p>- Institut memfasilitasi terbitnya buku ajar minimal 40 % dari seluruh dosen.</p>	<p>dari 5 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya .</p> <p>- Institut memfasilitasi terbitnya buku ajar lebih dari 40 % dari seluruh dosen.</p>	
6.	Institut wajib memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh hak paten atas hasil penelitiannya		<p>- Institut wajib memfasilitasi terbitnya HAKI bagi dosen 2 HAKI setiap prodi .</p>	<p>- Institut wajib memfasilitasi terbitnya HAKI bagi dosen minimal 2 HAKI setiap prodi .</p> <p>-</p>	<p>- Institusi memfasilitasi dan mendukung penuh setiap dosen dalam proses terbitnya Hak Paten atas penelitian.</p>

### **2.1.5 Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian.
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Peneliti
8. Formulir Review/ Ujian/ Seminar Proposal
9. Formulir Review/ Ujian / Seminar Hasil Penelitian.

## **2.2 Standar Isi Penelitian**

### **2.2.1 Rasional Standar**

Standar Isi dibutuhkan sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

### **2.2.2 Definisi Istilah**

Standar Isi : Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

### **2.2.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M
5. Dekan
6. Ketua Prodi
7. Dosen
8. Tenaga Kependidikan
9. Mahasiswa

IAIN CURUP

#### 2.2.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
7.	Penelitian dilakukan sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan rencana Induk Penelitian.</li> <li>- Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan , Pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian.</li> </ul>
8.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan , kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi rencana Induk Penelitian</li> <li>▪ Sosialisasi Pedoman Penelitian</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	mendatangkan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.				
9.	Isi Penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 44</li> <li>3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana</li> <li>4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister</li> <li>5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor</li> </ol>	- Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Review dan seleksi proposal penelitian</li> <li>- Review Hasil Penelitian</li> </ul>
10.	Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 44</li> <li>3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana</li> </ol>	- Semua Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang	.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Review dan seleksi proposal penelitian</li> <li>▪ Review Hasil Penelitian</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.	4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	bermanfaat bagi masyarakat dan duni usaha.		
11.	Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary)	1. PERMENDIKBUD NO 3 TAHUN 2020 PASAL 46 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Dan Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister. 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	- Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 4 pertahun	Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary) lebih dari 4 pertahun dari jumlah penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM membua kelompok tema – tema penelitian.</li> </ul>

### **2.2.5 Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian.
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Peneliti
8. Formulir Review/ Ujian/ Seminar Proposal
9. Formulir Review/ Ujian / Seminar Hasil Penelitian.

## **2.3 Standar Proses Penelitian**

### **2.3.1 Rasional Standar**

Standar proses penelitian disusun dan dikembangkan guna menjamin mutu proses penelitian yang dilakukan baik oleh dosen ataupun mahasiswa. Standar proses penelitian IAIN Curup disusun dan dikembangkan merujuk pada Permenristekdikti NO.44 Tahun 2015 bab III.

### **2.3.2 Definisi Istilah**

1. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

### **2.3.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M
5. LPM
6. Fakultas
7. Pascasarjana
8. Program Studi S1, S2, dan S3
9. Dosen
10. Mahasiswa

### 2.3.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	Standar Perencanaan Penelitian	1. PERMENRISTEK DIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	a. IAIN Curup memiliki pedoman penelitian b. Peneliti membuat rencana penelitian dan peta jalan penelitian c. Program studi membuat peta jalan penelitian sesuai bidang keahlian dosen program studi d. Dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa minimal satu kali pertahun e. LPPM IAIN Curup membuat rencana anggaran/dana penelitian setiap tahunnya	a. 75% substansi penelitian dosen sesuai peta jalan penelitian program studi minimal satu kali pertahun	- LPPM IAIN Curup menyusun pedoman penelitian - LPPM IAIN Curup mengadakan sosialisasi proses penelitian - IAIN Curup menyusun anggaran penelitian - IAIN Curup mengadakan sosialisasi anggaran penelitian yang dibayarkan - LPPM melakukan monitoring rencana penelitian Dosen
2.	Standar Pelaksanaan Penelitian	1. PERMENRISTEK DIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	a. IAIN Curup memiliki pedoman pelaksanaan penelitian b. Dosen melakukan penelitian dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan etika penelitian serta kemaslahatan bagi masyarakat setiap penelitian c. Dosen melakukan penelitian dengan memperhatikan standar mutu, standar keselamatan, standar kesehatan, standar kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan d. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada tiap kegiatan penelitian	a. LPPM menetapkan jadwal monev satu bulan sebelum waktu seminar akhir penelitian	- LPPM IAIN Curup melaksanakan Monev pelaksanaan penelitian pertahunnya

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
3.	Standar Pelaporan Penelitian	1. PERMENRISTEK DIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	a. Dosen melaporkan hasil penelitiannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan b. Dosen mendiseminasikan hasil penelitian setiap akhir pelaksanaan penelitian c. Ketua Program Studi membuat perencanaan arah penelitian/tugas akhir mahasiswa agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan	a. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil penelitian dosen setiap tahunnya	- LPPM melaksanakan Monev pelaporan penelitian setiap tahunnya
4.	Penelitian oleh mahasiswa	1. PERMENRISTEK DIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	a. IAIN Curup memiliki pedoman penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa b. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>- Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>- Memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>- Memenuhi ketentuan peraturan di IAIN Curup</li> </ul> c. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa pada point b dinyatakan dalam besaran sks.	a. Program studi melaksanakan monev penelitian mahasiswa tiap tahunnya	- LPPM IAIN Curup menyusun pedoman penelitian oleh mahasiswa - LPPM IAIN Curup mengadakan sosialisasi proses penelitian oleh mahasiswa - Program Studi melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa

### **2.3.5 Dokumen Terkait**

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **2.4 Standar Penilaian Penelitian**

### **2.4.1 Rasional Standar**


Standar penilaian penelitian ini disusun berdasarkan PERMENDIKBUD No 3 Tahun 2020 PASAL 49. standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akurat, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akurat, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan LPPM/hami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

### **2.4.2 Definisi Istilah**

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

### **2.4.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa



#### 2.4.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Pasal 49</li> <li>2. Matriks no 48 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>3. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>4. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> </ol>	Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan, yaitu dengan tersedianya Dokumen formal Rencana Strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis	Pembuatan SOP penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa oleh LPPM untuk memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<p>2. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ Institusi</p>	<p>1. a) Seluruh proposal penelitian telah direview dan diseminarkan mendapatkan nilai minimal 75. b) Seluruh hasil penelitian direview dan diseminarkan dan mendapatkan nilai minimal 75</p>	<p>Pembuatan SOP penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa oleh LPPM agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ Institusi.</p>
			<p>2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian</p>	<p>Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasi.</p>	<p>Pembuatan Pedoman Penelitian dan penDokumentasian bukti sosialisasinya oleh LPPM</p>
			<p>3. Instrumen penilaian penelitian harus sah dan handal</p>	<p>Ketersediaan bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara</p>	<p>PenDokumentasian bukti proses penelitian oleh LPPM, yang mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara</p>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
				hasil monitoring, evaluasi dan Dokumentasi output penelitian	hasil monitoring, evaluasi dan Dokumentasi output penelitian
2	Proposal penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Pasal 49</li> <li>2. Matriks no 48 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>3. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>4. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (desk evaluation) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu</li> <li>2. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian Dokumen dan seminar proposal</li> <li>3. Penilaian Dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</li> </ol>	<p>Penilaian usul proposal dan hasil penelitian harus mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Puslit, LPPM IAIN Curup</p> <p>Membuat jadwal untuk kegiatan penilaian Dokumen dan seminar proposa</p> <p>Membuat jadwal dan menyediakan tempat yang Penilaian Dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</p>	<p>Penugasan oleh Rektor kepada LPPM untuk membuat grand design/road map (rencana induk pengembangan penelitian). Pembuatan pedoman dan juknis bagi reviewer.</p> <p>Penyediaan Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penilaian dan kegiatan seminar proposal</p> <p>Pembuatan jadwal dan Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</p>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			4. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan	Memilih reviewer yang kompeten dan sesuai dengan judul proposal	Pemilihan reviewer bias diambil dari luar PT yang bersangkutan
3	Pelaksanaan Penilaian	1. PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Pasal 49 2. Matriks no 48 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Doktor	1) Penilaian pelaksanaan dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir.	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Pelaksanaan pelatihan bagi tim penilai
			2) Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer	Penggunaan blind review internal dan antar Perguruan Tinggi	Penyusunan dan implementasi pedoman penilaian bagi reviewer
			3) Reviewer berasal dari lingkungan internal lembaga yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional	Permohonan kesediaan untuk menjadi reviewer	Identifikasi nama-nama reviewer sesuai bidang keahlian baik internal ataupun eksternal/nasional
			4) minimal 80% Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan	Seluruh penelitian memenuhi persyaratan administrasi sesuai pedoman penelitian	Pelatihan Penelitian bagi peneliti
			Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan	Pemberitahuan batas waktu pelaporan penelitian secara online	Pelaksanaan pelatihan pelaporan penelitian
4	Hasil	1. PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Pasal 49 2. Matriks no 48 LED dan LKPS Program Sarjana	Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan	Ketersediaan Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website/ dipublikasikan.	Penyediaan Website untuk publikasi hasil penilaian

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		3. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Doktor	pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel		
			Hasil penelitian akhir berupa draft laporan yang didiseminasikan dalam seminar akhir yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta.	Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian; 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN; 3) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat	1. Penyusunan dan penetapan Kriteria penilaian hasil penelitian 2. Melaksanakan seminar diseminasi
			Laporan akhir penelitian adalah draft laporan akhir yang telah diperbaiki dari hasil seminar akhir dan harus bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan hasil cek similarity maksimal 15%.	Penggunaan cek plagiasi yang berstandar untuk laporan hasil penelitian	Pelaksanaan aplikasi cek plagiasi yang berstandar
			100% penelitian menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal	Penilaian kesesuaian dan koreksi terhadap ketidaksesuaian penelitian	Menetapkan tim ahli sesuai bidang keilmuan

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
5	Reviewer	1. PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Pasal 49 2. Matriks no 48 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Doktor	Reviewer harus memenuhi syarat kompetensi bidang ilmu dan/atau reviewer nasional. Reviewer harus memiliki Track record dalam penelitian sesuai bidang ilmunya	Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional. 1) Mengoptimalkan standar seleksi reviewer 2) Reviewer harus bisa menunjukkan bukti rekam jejak penelitiannya 3) Mengharuskan kepada Reviewer untuk memiliki rekam jejak penelitian tingkat nasional minimal 25% dari keseluruhan jumlah penelitian yang sudah dilakukan	Pembuatan MoA antara reviewer tingkat national dengan LPM Pembuatan Pedoman Penentuan Reviewer oleh LPM
			Reviewer harus memiliki Jumlah publikasi di jurnal nasional/ internasional.	Mewajibkan reviewer untuk memiliki jurnal nasional/ internasional. minimal 25% dari keseluruhan Jumlah publikasi ilmiah yang dimiliki	
6	Pembimbing dan penguji tugas akhir	1. PERMENDIKBUD No.3 Tahun 2020 Pasal 49 2. Matriks no 48 LED dan LKPS Program Sarjana 3. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Magister 4. Matriks no 45 LED dan LKPS Program Doktor	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	1) Pembuatan Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema. 2) Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi. 3) Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.	Penetapan standar penilaian penelitian / laporan tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

#### **2.4.5 Dokumen Terkait**

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

### **2.5 Standar Peneliti**

#### **2.5.1 Rasional Standar**

Peneliti di lingkungan IAIN Curup terdiri dari individu dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu.

Guna mengontrol kualitas peneliti IAIN Curup, dibutuhkan standar minimum peneliti yang mengacu pada pada Permenristekdikti NO.44 Tahun 2015.

#### **2.5.2 Definisi Istilah**

1. Peneliti adalah sivitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan peneliti;
2. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
3. Penguasaan Metodologi penelitian adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang peneliti mengenai cara melaksanakan penelitian yang didasarkan fakta atau gejala secara ilmiah hingga pembuatan laporan penelitian;
4. Kualifikasi peneliti adalah keahlian yang diperlukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan penelitian

#### **2.5.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M
5. LPM
6. Fakultas
7. Pascasarjana
8. Program Studi S1, S2, dan S3
9. Dosen
10. Mahasiswa

### 2.5.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	Kualifikasi Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>PERMENRISTEKDIKTI BAB III</li> <li>Matriks Penilaian APT</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peneliti IAIN Curup minimal bergelar magister</li> <li>Peneliti bergelar Doktor melakukan penelitian kerja sama eksternal minimal dua tahun sekali</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IAIN Curup menyusun kebijakan kualifikasi peneliti</li> <li>- IAIN Curup melaksanakan sosialisasi kebijakan kualifikasi akademik peneliti</li> </ul>
2.	Standar Penguasaan Metodologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>PERMENRISTEKDIKTI BAB III</li> <li>Matriks Penilaian APT</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya setiap semester</li> <li>Peneliti melakukan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika peneliti/penelitian</li> <li>Peneliti melakukan penelitian multidisiplin sesuai payung penelitian.</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IAIN Curup menyusun kebijakan penelitian</li> <li>- IAIN Curup melaksanakan sosialisasi kebijakan penelitian</li> <li>- IAIN Curup melakukan evaluasi kesesuaian tema penelitian dan peneliti</li> </ul>
3.	Standar Kemampuan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>PERMENRISTEKDIKTI BAB III</li> <li>Matriks Penilaian APT</li> <li>Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peneliti memiliki kompetensi pengetahuan yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik penelusuran kepustakaan</li> <li>- Menguasai teknik pengumpulan data</li> <li>- Menguasai teknik pengolahan data</li> </ul> </li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IAIN Curup menyusun kebijakan mengenai kompetensi kemampuan peneliti</li> <li>- IAIN Curup mensosialisasikan kebijakan</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai teknik penulisan ilmiah</li> <li>- Menguasai teknik presentasi</li> <li>- Menguasai teknik memimpin kelompok</li> <li>- Menguasai teknik perencanaan penelitian</li> <li>- Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan</li> <li>- Menguasai teknik penulisan buku</li> </ul> b. Peneliti memiliki kompetensi keterampilan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>- Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian</li> <li>- Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar</li> <li>- Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar</li> <li>- Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga</li> <li>- Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain</li> <li>- Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar</li> </ul> c. Peneliti memiliki kompetensi sikap kerja yang terdiri dari:		mengenai kompetensi kemampuan peneliti

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jujur</li> <li>- Bertanggung jawab</li> <li>- Disiplin</li> <li>- Dapat bekerja sama</li> <li>- Kritis</li> <li>- Kreatif</li> <li>- Motivatif</li> <li>- Inovatif</li> <li>- Pengendalian diri</li> <li>- adaptif</li> </ul> <p>d. Peneliti memiliki agenda/peta jalan penelitian sesuai bidang keilmuan</p>		

### **2.5.5 Dokumen Terkait**

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Standar Proses Penelitian
5. Standar Penilaian Penelitian
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

### **2.6.1 Rasional Standar**

Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan untuk menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebih ataupun pengadaan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Disamping itu, standar sarana dan prasarana penelitian menjadi kualifikasi minimum yang harus dipenuhi dalam pengadaan sarana dan prasarana penelitian, untuk terwujudnya penelitian yang berkualitas. Standar sarana dan prasarana penelitian dibuat dan dikembangkan berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 49.

### **2.6.2 Definisi Istilah**

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian

### **2.6.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M
5. LPM
6. Fakultas
7. Pascasarjana
8. Program Studi S1, S2, dan S3
9. Dosen
10. Mahasiswa

## 2.6.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	Standar Sarana Penunjang Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	a. Tersedianya jaringan sistem informasi yang memadai untuk keperluan penelitian b. IAIN Curup menyediakan akses perolehan referensi dan jurnal terbaru untuk setiap penelitian secara gratis c. Tersedianya Laboratorium penelitian yang dapat digunakan peneliti	LPPM melakukan evaluasi berkala mengenai ketersediaan jaringan sistem informasi dan ketersediaan akses untuk memperoleh referensi dan jurnal terbaru	- LP2M memastikan ketersediaan jaringan sistem informasi yang memadai untuk keperluan penelitian - Perpustakaan menyediakan akses untuk memperoleh referensi dan jurnal terbaru untuk setiap penelitian - LPPM menyediakan alokasi dana untuk laboratorium penelitian
2.	Standar Keselamatan Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor	a. Tersedianya pedoman keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penelitian b. Tersedianya peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik	LPPM melakukan evaluasi berkala mengenai ketersediaan peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik	- LPPM menyusun pedoman keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penelitian - LPPM melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik
3.	Standar Laboratorium Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Sarjana	a. Tersedianya peralatan laboratorium untuk penelitian dan pengajaran setiap tahun	a. LPPM melakukan evaluasi terhadap ketersediaan laboratorium penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu peneliti	- LPPM melakukan monev ketersediaan laboratorium dan peralatan laboratorium setiap semesternya.

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		<p>4. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Magister</p> <p>5. Matriks Penilaian LED dan LKPT Program Doktor</p>	<p>b. Tersedianya laboratorium untuk penelitian dan pengajaran setiap tahun</p> <p>c. Tersedianya laboratorium sesuai dengan bidang ilmu peneliti setiap semester</p> <p>d. Tersedianya laoratorium untuk menunjang penelitian multidisiplin setiap semester</p>	<p>b. LPPM melakukan evaluasi terhadap ketersediaan laboratorium penelitian untuk menunjang penelitian multidisiplin</p>	

### **2.6.5 Dokumen Terkait**

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi.
2. Standar Hasil Penelitian
3. Standar Isi Penelitian
4. Standar Proses Penelitian
5. Standar Penilaian Penelitian
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **2.7 Standar Pengelolaan Penelitian**

### **2.7.1 Rasional Standar**

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan kegiatan Penelitian. Pengelolaan Penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

### **2.7.2 Definisi Istilah**

1. Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
2. Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian
3. Kelembagaan pengelola Penelitian adalah lembaga Penelitian atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

### **2.7.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M
5. LPM
6. Fakultas
7. Pascasarjana
8. Program Studi S1, S2, dan S3
9. Dosen

## 2.7.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	LPPM menetapkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 44	a. Tersedianya standar peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian b. Tersedianya dokumen formal peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	Tersedianya dokumen tentang pembuatan usulan Penelitian, pandangan tentang seleksi usulan Penelitian, panduan tentang pelaksanaan Penelitian, panduan tentang monitoring dan evaluasi, serta panduan tentang penyusunan laporan kegiatan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun dan mengembangkan standar peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian</li> <li>▪ LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi kepada civitas akademika terkait pedoman Penelitian</li> </ul>
2.	LPPM menyusun perencanaan strategis Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 44	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian	5% pelaksanaan Penelitian berbasis riset dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun rencana strategis program Penelitian dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan renstra IAIN Curup</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi rencana program Penelitian</li> </ul>
3.	LPPM menyusun standar pelaksanaan Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister	a. Tersedianya buku pedoman pelaksanaan Penelitian b. Tersedianya SOP pelaksanaan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun buku pedoman pelaksanaan Penelitian</li> <li>▪ LPPM Menyusun SOP pelaksanaan Penelitian</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor			<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM melakukan sosialisasi pedoman dan SOP pelaksanaan Penelitian</li> </ul>
4.	LPPM memfasilitasi pelaksanaan Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Penelitian b. Tersedianya fasilitas pelaksanaan Penelitian	a. Pelaksanan pelatihan/ <i>workshop</i> minimal 1 kali tiap semester b. Menyediakan dana untuk kegiatan Penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM melaksanakan kegiatan pelatihan/<i>workshop</i>, menyediakan dana dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan Penelitian</li> </ul>
5.	LPPM menetapkan standar diseminasi Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	Tersedianya pedoman standar diseminasi Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM menyusun standar dan pedoman standar diseminasi Penelitian</li> <li>LPPM melakukan sosialisasi terkait pedoman standar diseminasi Penelitian</li> </ul>
6.	LPPM menyusun standar	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 44 3. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana	Tersedianya buku pedoman standar pelaporan Penelitian Tersedianya SOP pelaporan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM menyusun buku pedoman standar pelaporan Penelitian</li> <li>LPPM menyusun SOP pelaporan Penelitian</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	pelaporan Penelitian	4. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi terkait pelaporan Penelitian</li> </ul>
7.	LPPM menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi/ Lembaga lain dalam pelaksanaan kerjasama Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 35 3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 6. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	a. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Perguruan tinggi lainnya b. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Instansi Pemerintah c. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Swasta		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam pelaksanaan Penelitian</li> <li>▪ LPPM menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Penelitian</li> <li>▪ LPPM menjalin kerjasama dengan Instansi Swasta dalam pelaksanaan Penelitian</li> </ul>
8.	LPPM melakukan monitoring dan evaluasi Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 35 3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister	a. Tersedianya pedoman evaluasi dan monitoring Penelitian b. Tersedianya standar prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian c. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian	Monitoring dan evaluasi Penelitian dilakukan tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menyusun pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian</li> <li>• LPPM menyusun SOP monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian</li> <li>• LPPM Melakukan monitoring dan evaluasi Penelitian</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
		6. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor			
9.	LPPM menyusun laporan kegiatan Penelitian	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 35 3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33 4. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 50 Program Sarjana 5. Matriks Penilaian LED dan LKPT NO. 48 Program Magister 6. Matriks Penilaian LED dan LKPT No. 48 Program Doktor	Tersusunnya laporan kegiatan Penelitian	Laporan kegiatan Penelitian disusun tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menyusun laporan kegiatan Penelitian</li> <li>• LPPM melakukan sosialisasi hasil laporan kegiatan Penelitian</li> </ul>

### **2.7.5 Dokumen Terkait**

1. Standar mutu visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Standar Mutu Isi Penelitian
3. Standar Mutu Hasil Penelitian
4. Standar Mutu Proses Penelitian
5. Standar Mutu Penilaian Penelitian
6. Pedoman Pelaksana Penelitian
7. Pedoman Sarana dan Prasarana Penelitian
8. SOP Penelitian

## **2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

### **2.8.1 Rasional Standar**

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memerlukan perencanaan yang matang. Agar hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendanaan dan pembiayaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil pendanaan dan pembiayaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

### **2.8.2 Definisi Istilah**

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
2. Dana berasal dari internal perguruan tinggi, instansi pemerintah, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri.

### **2.8.3 Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. LP2M
5. LPM
6. Fakultas
7. Pascasarjana
8. Program Studi S1, S2, dan S3
9. Dosen

## 2.8.4 Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan mekanisme pendanaan internal kegiatan alokasi anggaran penelitian dari DIPA IAIN Curup	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian LED 33	Tersedianya mekanisme pendanaan internal kegiatan Pengelolaan Pendanaan Penelitian.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menyusun mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian</li> <li>LPPM mensosialisaikan mekanisme pendanaan internal kegiatan Kegiatan Penelitian</li> </ul>
2.	IAIN Curup melalui LPPM wajib menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan pendanaan Penelitian dalam setiap tahun akademik	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 35 3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33	Tersedianya alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian dalam Anggaran DIPA pada setiap tahun akademik	Institusi menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Pendanaan Penelitian Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menetapkan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian</li> </ul>
3.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dalam setiap tahun akademik	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 35 3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33	IAIN Curup harus menyediakan pendanaan penelitian rata-rata dana penelitian dosen pertahun rata-rata $\geq$ Rp. 10.000.000,- per tahun pada setiap tahunnya	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis pendanaan peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menetapkan anggaran dana peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian</li> <li>LPPM menyusun SOP atau petunjuk teknis pendanaan peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian</li> <li>LPPM melaksanakan sosialisasi SOP pendanaan peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian</li> </ul>
4.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam	1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III 2. Matriks Penilaian APT No. 35	Institusi menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	Institusi menyediakan dana pelaksanaan Penelitian minimal 10 Juta per	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menetapkan alokasi dana pelaksanaan Penelitian.</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada tiap tahun akademik	3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33		Penelitian untuk dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM melakukan sosialisai alokasi pendanaan internal pelaksanaan Penelitian</li> </ul>
5.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Penelitian dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada setiap tahun akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 35</li> <li>3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No. 33</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya pendanaan internal untuk pengendalian Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik</li> <li>b. Tersedianya pendanaan internal untuk pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Institut melaksanakan pengendalian Penelitian</li> <li>b. Institut melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penelitian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran pengendalian Penelitian</li> <li>▪ LPPM melaksanakan pengendalian Penelitian</li> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran pemantauan dan evaluasi Penelitian</li> <li>▪ LPPM melaksanakan pengendalian Penelitian</li> </ul>
6.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENRISTEKDIKTI BAB III</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 35</li> <li>3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Institut menyediakan alokasi pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian</li> <li>b. Institut memfasilitasi minimal 3 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 2 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil Penelitian</li> </ol>	<p>Institut memberikan reward bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitian di Jurnal Internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian</li> <li>▪ Rektor melalui LPPM melakukan seleksi pendanaan untuk 3 orang dosen yang melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 2 orang dosen yang melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil Penelitian</li> <li>▪ Rektor melalui LPPM memberikan reward kepada pelaksana yang mempublikasikan hasil pengabdian di Jurnal Internasional</li> </ul>

No	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
7.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan pendanaan HaKI hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENRISTEKDIK TI BAB III</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 35</li> <li>3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33</li> </ol>	Institut menyediakan dana perolehan HaKI tiap tahun	Institut menyediakan dana perolehan HaKI untuk tiap prodi pertahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran perolehan HaKI tiap tahunnya</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi anggaran perolehan HaKI.</li> </ul>
8.	LPPM menjalin kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENRISTEKDIK TI BAB III</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 35</li> <li>3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase jumlah pelaksana kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi di dalam negeri <math>\geq</math> 5% dari jumlah dosen tetap</li> <li>b. Persentase jumlah pelaksana kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi di luar negeri <math>\geq</math> 3% dari jumlah dosen tetap</li> </ol>	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam negeri dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam negeri dan luar negeri</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri</li> </ul>
9.	LPPM memfasilitasi kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PERMENRISTEKDIK TI BAB III</li> <li>2. Matriks Penilaian APT No. 35</li> <li>3. Matriks Penilaian APT No. Matrix LED No 33</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya informasi pendanaan eksternal untuk Penelitian</li> <li>b. Institut memfasilitasi kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyediakan laman pengumuman pendanaan eksternal Penelitian</li> <li>▪ LPPM mensosialisasikan pendanaan eksternal Penelitian</li> <li>▪ LPPM menyediakan fasilitas untuk kegiatan pendanaan eksternal Penelitian</li> </ul>

### **2.8.5 Dokumen Terkait**

1. Standar mutu visi, misi, tujuan, dan strategi
2. Standar Mutu Isi Penelitian
3. Standar Mutu Hasil Penelitian
4. Standar Mutu Proses Penelitian
5. Standar Mutu Penilaian Penelitian
6. Pedoman Pelaksana Penelitian
7. Pedoman Sarana dan Prasarana Penelitian
8. SOP Penelitian



# 3 Sasaran Mutu Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian

## 3.1 Sasaran Mutu Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	LPPM menyusun <i>road map</i> / peta jalan penelitian yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, Peta jalan Penelitian, serta dokumen formal sumber daya (termasuk dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan.</li> <li>- Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat peta jalan penelitian.</li> <li>- Memiliki dokumen formal sumber daya (termasuk dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi penelitian kepada dosen dan mahasiswa</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
2.	Dosen harus memastikan hasil penelitian ditujukan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat .	Adanya penelitian yang inovatif berdaya guna dalam pengembangan lembaga serta penelitian inovatif dalam bidang studi keislaman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam pengembangan lembaga 10 Judul / tahun.</li> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dalam bidang studi keislaman 10 judul/tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam pengembangan lembaga 10 Judul / tahun.</li> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dalam bidang studi keislaman 10 judul/tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan, , teknologi dan Agama secara integrative, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan rencana induk penelitian.</li> </ul>	
3.	LPPM berkewajiban memastikan hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, metode ilmiah, etika penelitian dan sesuai dengan peta jalan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian dari aspek komprehensif, Kerincian, Relevansi, Kemutakhiran, dan disampaikan dengan tepat waktu.</li> <li>- Adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian dari aspek komprehensif, Kerincian, Relevansi, Kemutakhiran, dan disampaikan dengan tepat waktu.</li> <li>- Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian minimal 50% dari seluruh penelitian per tahun</li> <li>- Hasil penelitian menjadi rujukan tema Skripsi dan tesis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian lebih dari 50% dari seluruh penelitian per tahun</li> <li>- Hasil penelitian menjadi rujukan tema skripsi dan Tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir minimal 30 % pertahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPM menyusun pedoman Penelitian dan Pelaksanaan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan</li> <li>- Keterlibatan Mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian.</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
			mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir minimal 25 % pertahun .			
4.	LPPM mewajibkan serta memastikan dan memfasilitasi setiap dosen harus menyeminarkan hasil penelitian	- Adanya seminar hasil penelitian baik tingkat nasional maupun internasional .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1% .</li> <li>- Jumlah Publikasi di seminar Nasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 %.</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 % .</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 % .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 1% .</li> <li>- Jumlah Publikasi di seminar Nasional dalam 3 tahun terakhir lebih 1 %.</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 1 % .</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir lebih 1 % .</li> </ul>	- Institusi Memfasilitasi dalam proses menyeminarkan hasil penelitian .	
5.	LPPM mewajibkan serta memfasilitasi setiap dosen	- Adanya publikasi hasil penelitan dalam jurnal - jurnal	- Jumlah artikel karya dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun minimal 0,5 % dari hasil peneliltian	- Jumlah artikel karya dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun lebih dari 0,5 % dari hasil penelitian	- Institusi memfasilitasi dan mendukung penuh setiap dosen dalam proses publikasi hasil penelitian .	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
	mempublikasikan hasil penelitiannya .	nasional maupun internasional - Terbitnya buku-buku hasil penelitian	- Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal minimal sinta 4. - Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku 80 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya. - Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal Internasional minimal 5 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya . - Institut memfasilitasi terbitnya buku ajar minimal 40 % dari seluruh dosen.	- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal minimal sinta 3. - Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk buku 90 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya. - Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal Internasional lebih dari 5 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya . - Institut memfasilitasi terbitnya buku ajar lebih dari 40 % dari seluruh dosen.		

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
6.	Institut wajib memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh hak paten atas hasil penelitiannya	Terbitnya Haki dari hasil penelitian Dosen dan Tenaga Kependidikan.	- Institut wajib memfasilitasi terbitnya HAKI bagi dosen 2 HAKI setiap prodi .	- Institut wajib memfasilitasi terbitnya HAKI bagi dosen minimal 2 HAKI setiap prodi .	Institusi memfasilitasi dan mendukung penuh setiap dosen dalam proses terbitnya Hak Paten atas penelitian.	

### 3.2 Sasaran Mutu Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	Penelitian dilakukan sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	-Adanya kesesuaian isi penelitian dengan rencana induk penelitian -Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman yang telah di tentukan serta sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan	- Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan rencana Induk Penelitian. - Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.		- Penyusunan , Pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian.	
2.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan , kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Kesesuaian penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan	- Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sosialisasi rencana Induk Penelitian</li> <li>▪ Sosialisasi Pedoman Penelitian</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
3.	Isi Penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.	isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru	- Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.		- Review dan seleksi proposal penelitian - Review Hasil Penelitian	
4.	Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.	Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan duni usaha.	- Semua Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan duni usaha.		a. Review dan seleksi proposal penelitian b. Review Hasil Penelitian	
5.	Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary)	Adanya penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary)	- Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 3 pertahun	Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 4 pertahun	LPPM membuat kelompok tema – tema penelitian.	

### 3.3 Sasaran Mutu Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	Standar Perencanaan Penelitian	IAIN Curup memiliki dokumen standar perencanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IAIN Curup memiliki pedoman penelitian</li> <li>b. Peneliti membuat rencana penelitian dan peta jalan penelitian</li> <li>c. Program studi membuat peta jalan penelitian sesuai bidang keahlian dosen program studi</li> <li>d. Dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa minimal satu kali pertahun</li> <li>e. LPPM IAIN Curup membuat rencana anggaran/dana penelitian setiap tahunnya</li> </ul>	a. 75% substansi penelitian dosen sesuai peta jalan penelitian program studi minimal satu kali pertahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPM IAIN Curup menyusun pedoman penelitian</li> <li>- LPPM IAIN Curup mengadakan sosialisasi proses penelitian</li> <li>- IAIN Curup menyusun anggaran penelitian</li> <li>- IAIN Curup mengadakan sosialisasi anggaran penelitian yang dibayarkan</li> <li>- LPPM melakukan monitoring rencana penelitian Dosen</li> </ul>	
2.	Standar Pelaksanaan Penelitian	IAIN Curup memiliki dokumen standar pelaksanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IAIN Curup memiliki pedoman pelaksanaan penelitian</li> <li>b. Dosen melakukan penelitian dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan etika penelitian serta kemaslahatan bagi masyarakat setiap penelitian</li> <li>c. Dosen melakukan penelitian dengan memperhatikan standar mutu, standar keselamatan, standar kesehatan, standar kenyamanan, serta standar kemandirian peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ul>	a. LPPM menetapkan jadwal monev satu bulan sebelum waktu seminar akhir penelitian	- LPPM IAIN Curup melaksanakan Monev pelaksanaan penelitian pertahunnya	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
			d. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada tiap kegiatan penelitian			
3.	Standar Pelaporan Penelitian	IAIN Curup memiliki standar pelaporan penelitian	<p>a. Dosen melaporkan hasil penelitiannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan</p> <p>b. Dosen mendiseminasikan hasil penelitian setiap akhir pelaksanaan penelitian</p> <p>c. Ketua Program Studi membuat perencanaan arah penelitian/tugas akhir mahasiswa agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>	a. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil penelitian dosen setiap tahunnya	- LPPM melaksanakan Monev pelaporan penelitian setiap tahunnya	
4.	Penelitian oleh mahasiswa	IAIN Curup memiliki dokumen standar penelitian oleh mahasiswa	<p>a. IAIN Curup memiliki pedoman penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa</p> <p>b. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai</li> </ul>	a. Program studi melaksanakan monev penelitian mahasiswa tiap tahunnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPM IAIN Curup menyusun pedoman penelitian oleh mahasiswa</li> <li>- LPPM IAIN Curup mengadakan sosialisasi proses penelitian oleh mahasiswa</li> <li>- Program Studi melakukan monev terhadap pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
			<p>dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>- Memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>- Memenuhi ketentuan peraturan di IAIN Curup</li> </ul> <p>c. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa pada point b dinyatakan dalam besaran sks.</p>			

### 3.4 Sasaran Mutu Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (IKU&IKT)
1	Penilaian Penelitian	IAIN Curup memiliki buku panduan penelitian, penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Matriks no 49 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>Matriks no 46 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>Matriks no 46 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ Institusi</li> <li>Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian</li> <li>Instrumen penilaian penelitian harus sah dan handal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan, yaitu dengan tersedianya Dokumen formal Rencana Strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis</li> <li>Seluruh proposal penelitian telah direview dan diseminarkan mendapatkan nilai minimal 75.</li> <li>Seluruh hasil penelitian direview dan diseminarkan dan mendapatkan nilai minimal 75</li> <li>Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasi.</li> <li>Ketersediaan bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan SOP penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa oleh LPPM untuk memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>Pembuatan SOP penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa oleh LPPM agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ Institusi.</li> <li>Pembuatan Pedoman Penelitian dan penDokumentasian bukti sosialisasinya oleh LPPM</li> <li>PenDokumentasian bukti proses penelitian oleh LPPM,</li> </ol>	


					<p>pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring, evaluasi dan Dokumentasi output penelitian</p>	<p>yang mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring, evaluasi dan Dokumentasi output penelitian</p>	
2	<p>Proposal penelitian</p>	<p>IAIN Curup memiliki Instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil dan luaran penelitian setiap tahun</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks no 49 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>2. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>3. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (desk evaluation) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu</li> <li>2. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian Dokumen dan seminar proposal</li> <li>3. Penilaian Dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</li> <li>4. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian harus mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Puslit, LPPM IAIN Curup</li> <li>2. Membuat jadwal untuk kegiatan penilaian Dokumen dan seminar proposal</li> <li>3. Membuat jadwal dan menyediakan tempat yang Penilaian Dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</li> <li>4. Memilih reviewer yang kompeten dan sesuai dengan judul proposal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penugasan oleh Rektor kepada LPPM untuk membuat grand design/road map (rencana induk pengembangan penelitian). Pembuatan pedoman dan juknis bagi reviewer.</li> <li>2. Penyediaan Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penilaian dan kegiatan seminar proposal</li> <li>3. Pembuatan jadwal dan Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</li> </ol>	

						4. Pemilihan reviewer bias diambil dari luar PT yang bersangkutan	
3	Pelaksanaan Penilaian	IAIN Curup memiliki pedoman penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks no 49 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>2. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>3. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penilaian pelaksanaan dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir</li> <li>2) Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer</li> <li>3) Reviewer berasal dari lingkungan internal lembaga yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional</li> <li>4) minimal 80% Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan</li> <li>5) Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Penggunaan blind review internal dan antar Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permohonan kesediaan untuk menjadi reviewer</li> <li>4. Seluruh penelitian memenuhi persyaratan administrasi sesuai pedoman penelitian</li> <li>5. Pemberitahuan batas waktu pelaporan penelitian secara online</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pelatihan bagi tim penilai</li> <li>2. Penyusunan dan implementasi pedoman penilaian bagi reviewer</li> <li>3. Identifikasi nama-nama reviewer sesuai bidang keahlian baik internal ataupun eksternal/nasional</li> <li>4. Pelatihan Penelitian bagi peneliti</li> <li>5. Pelaksanaan pelatihan pelaporan penelitian</li> </ol>	

4	Hasil	LPPM dan Fakultas melakukan penilain proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrument yang relevan akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks no 49 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>2. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>3. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel	Ketersediaan Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website/ dipublikasikan	Penyediaan Website untuk publikasi hasil penilaian
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian akhir berupa draft laporan yang didiseminasikan dalam seminar akhir yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta.</li> <li>2. Laporan akhir penelitian adalah draft laporan akhir yang telah diperbaiki dari hasil seminar akhir dan harus bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan hasil cek similarity maksimal 15%</li> <li>3. 100% penelitian menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian;</li> <li>2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN;</li> <li>3) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Kriteria penilaian hasil penelitian</li> <li>2. Melaksanakan seminar diseminasi</li> <li>3. Pelaksanaan aplikasi cek plagiasi yang berstandar</li> <li>4. Menetapkan tim ahli sesuai bidang keilmuan</li> </ol>	

					<p>pengabdian masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penggunaan cek plagiasi yang berstandar untuk laporan hasil penelitian</li> <li>3. Penilaian kesesuaian dan koreksi terhadap ketidaksesuaian penelitian</li> </ol>		
5	Reviewer	IAIN Curup memiliki tim reviewer internal dan/atau eksternal yang menilai proposal dosen pada tingkat IAIN atau Fakultas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks no 49 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>2. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>3. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	Reviewer harus memenuhi syarat kompetensi bidang ilmu dan/atau reviewer nasional. Reviewer harus memiliki Track record dalam penelitian sesuai bidang ilmunya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional. <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengoptimalkan standar seleksi reviewer</li> <li>2) Reviewer harus bisa enunjukkan bukti rekam jejak penelitiannya</li> </ol> </li> <li>2. Mengharuskan kepada Reviewer untuk memiliki rekam jejak penelitian tingkat nasional minimal 25% dari keseluruhan jumlah penelitian yang sudah dilakukan</li> </ol>	Pembuatan MoA antara reviewer tingkat national dengan LPM Pembuatan Pedoman Penentuan Reviewer oleh LPM	
6	Pembimbing dan penguji tugas akhir	IAIN memiliki aturan pembimbing tugas akhir untuk semua jenjang program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks no 49 LED dan LKPS Program Sarjana</li> <li>2. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Magister</li> <li>3. Matriks no 46 LED dan LKPS Program Doktor</li> </ol>	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembuatan Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema.</li> <li>2) Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi.</li> </ol>	Penetapan standar penilaian penelitian / laporan tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.	

				laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	3) Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.		
--	--	--	--	---	---	--	--



### 3.5 Sasaran Mutu Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	Kualifikasi Akademik	IAIN Curup memiliki dokumen kualifikasi akademik Peneliti	<p>b. Peneliti IAIN Curup minimal bergelar magister</p> <p>c. Peneliti bergelar Doktor melakukan penelitian kerja sama eksternal minimal dua tahun sekali</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IAIN Curup menyusun kebijakan kualifikasi peneliti</li> <li>- IAIN Curup melaksanakan sosialisasi kebijakan kualifikasi akademik peneliti</li> </ul>	
2.	Standar Penguasaan Metodologi	IAIN Curup memiliki dokumen standar penguasaan metodologi Peneliti	<p>b. Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya setiap semester</p> <p>c. Peneliti melakukan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika peneliti/penelitian</p> <p>d. Peneliti melakukan penelitian multidisiplin sesuai payung penelitian.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IAIN Curup menyusun kebijakan penelitian</li> <li>- IAIN Curup melaksanakan sosialisasi kebijakan penelitian</li> <li>- IAIN Curup melakukan evaluasi kesesuaian tema penelitian dan peneliti</li> </ul>	
3.	Standar Kemampuan Peneliti	IAIN Curup memiliki dokumen kemampuan peneliti	<p>a. Peneliti memiliki kompetensi pengetahuan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik penelusuran kepustakaan</li> <li>- Menguasai teknik pengumpulan data</li> <li>- Menguasai teknik pengolahan data</li> <li>- Menguasai teknik penulisan ilmiah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- IAIN Curup menyusun kebijakan mengenai kompetensi kemampuan peneliti</li> <li>- IAIN Curup mensosialisasikan kebijakan mengenai kompetensi kemampuan peneliti</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai teknik presentasi</li> <li>- Menguasai teknik memimpin kelompok</li> <li>- Menguasai teknik perencanaan penelitian</li> <li>- Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan</li> <li>- Menguasai teknik penulisan buku</li> </ul> <p>b. Peneliti memiliki kompetensi keterampilan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>- Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian</li> <li>- Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar</li> <li>- Mampu menulis abstrak dalam bahasa inggris dengan baik dan benar</li> <li>- Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga</li> <li>- Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain</li> </ul>			

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menulis dalam bahasa inggris dengan baik dan benar</li> <li>c. Peneliti memiliki kompetensi sikap kerja yang terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jujur</li> <li>- Bertanggung jawab</li> <li>- Disiplin</li> <li>- Dapat bekerja sama</li> <li>- Kritis</li> <li>- Kreatif</li> <li>- Motivatif</li> <li>- Inovatif</li> <li>- Pengendalian diri</li> <li>- adaptif</li> </ul> </li> <li>d. Peneliti memiliki agenda/peta jalan penelitian sesuai bidang keilmuan</li> </ul>			

### 3.6 Sasaran Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	Standar Sarana Penunjang Penelitian	IAIN Curup memiliki standar sarana penunjang penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya jaringan sistem informasi yang memadai untuk keperluan penelitian</li> <li>b. IAIN Curup menyediakan akses perolehan referensi dan jurnal terbaru untuk setiap penelitian secara gratis</li> <li>c. Tersedianya Laboratorium penelitian yang dapat digunakan peneliti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM melakukan evaluasi berkala mengenai ketersediaan jaringan sistem informasi dan ketersediaan akses untuk memperoleh referensi dan jurnal terbaru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LP2M memastikan ketersediaan jaringan sistem informasi yang memadai untuk keperluan penelitian</li> <li>- Perpustakaan menyediakan akses untuk memperoleh referensi dan jurnal terbaru untuk setiap penelitian</li> <li>- LPPM menyediakan alokasi dana untuk laboratorium penelitian</li> </ul>	
2.	Standar Keselamatan Penelitian	IAIN Curup memiliki pedoman keselamatan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya pedoman keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penelitian</li> <li>b. Tersedianya peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM melakukan evaluasi berkala mengenai ketersediaan peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPM menyusun pedoman keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penelitian</li> <li>- LPPM melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik</li> </ul>	
3.	Standar Laboratorium Penelitian	IAIN Curup memiliki fasilitas laboratorium penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Tersedianya peralatan laboratorium untuk penelitian dan pengajaran setiap tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM melakukan evaluasi terhadap ketersediaan laboratorium penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu peneliti</li> <li>b. LPPM melakukan evaluasi terhadap ketersediaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPM melakukan monev ketersediaan laboratorium dan peralatan laboratorium setiap semesternya.</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
			f. Tersedianya laboratorium untuk penelitian dan pengajaran setiap tahun g. Tersedianya laboratorium sesuai dengan bidang ilmu peneliti setiap semester h. Tersedianya laoratorium untuk menunjang penelitian multidisiplin setiap semester	laboratorium penelitian untuk menunjang penelitian multidisiplin		

### 3.7 Sasaran Mutu Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	LPPM menetapkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	Tersedianya peraturan, panduan dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	a. Tersedianya standar peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian b. Tersedianya dokumen formal peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	Tersedianya dokumen tentang pembuatan usulan Penelitian, pandangan tentang seleksi usulan Penelitian, panduan tentang pelaksanaan Penelitian, panduan tentang monitoring dan evaluasi, serta panduan tentang penyusunan laporan kegiatan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun dan mengembangkan standar peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian</li> <li>▪ LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi kepada civitas akademika terkait pedoman Penelitian</li> </ul>	
2.	LPPM menyusun perencanaan strategis Penelitian	Tersusunnya perencanaan strategis Penelitian yang selaras dengan renstra IAIN Curup	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian	5% pelaksanaan Penelitian berbasis riset dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun rencana strategis program Penelitian dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan renstra IAIN Curup</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi rencana program Penelitian</li> </ul>	
3.	LPPM menyusun standar pelaksanaan Penelitian	Tersedianya standar pelaksanaan Penelitian	a. Tersedianya buku pedoman pelaksanaan Penelitian b. Tersedianya SOP pelaksanaan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun buku pedoman pelaksanaan Penelitian</li> <li>▪ LPPM Menyusun SOP pelaksanaan Penelitian</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi pedoman dan SOP pelaksanaan Penelitian</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
4.	LPPM memfasilitasi pelaksanaan Penelitian	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada masyarakat	a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Penelitian b. Tersedianya fasilitas pelaksanaan Penelitian	a. Pelaksanaan pelatihan/ <i>workshop</i> minimal 1 kali tiap semester b. Menyediakan dana untuk kegiatan Penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM melaksanakan kegiatan pelatihan/<i>workshop</i>, menyediakan dana dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan Penelitian</li> </ul>	
5.	LPPM menetapkan standar diseminasi Penelitian	Adanya standar diseminasi Penelitian	Tersedianya pedoman standar diseminasi Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM menyusun standar dan pedoman standar diseminasi Penelitian</li> <li>LPPM melakukan sosialisasi terkait pedoman standar diseminasi Penelitian</li> </ul>	
6.	LPPM menyusun standar pelaporan Penelitian	Tersedianya standar pelaporan Penelitian	a. Tersedianya buku pedoman standar pelaporan Penelitian b. Tersedianya SOP pelaporan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM menyusun buku pedoman standar pelaporan Penelitian</li> <li>LPPM menyusun SOP pelaporan Penelitian</li> <li>LPPM melakukan sosialisasi terkait pelaporan Penelitian</li> </ul>	
7.	LPPM menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi lain	Terjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi lain dalam	a. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Perguruan tinggi lainnya b. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Instansi Pemerintah		<ul style="list-style-type: none"> <li>LPPM menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam pelaksanaan Penelitian</li> <li>LPPM menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan Penelitian</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
	dalam pelaksanaan Penelitian	pelaksanaan Penelitian	c. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Swasta		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menjalin kerjasama dengan Instansi Swasta dalam pelaksanaan Penelitian</li> </ul>	
8.	LPPM melakukan monitoring dan evaluasi Penelitian	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian	a. Tersedianya pedoman evaluasi dan monitoring Penelitian b. Tersedianya standar prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian c. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian	Monitoring dan evaluasi Penelitian dilakukan tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menyusun pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian</li> <li>• LPPM menyusun SOP monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian</li> <li>• LPPM Melakukan monitoring dan evaluasi Penelitian</li> </ul>	
9.	LPPM menyusun laporan kegiatan Penelitian	Laporan kegiatan Penelitian	Tersusunnya laporan kegiatan Penelitian	Laporan kegiatan Penelitian disusun tiap semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LPPM menyusun laporan kegiatan Penelitian</li> <li>• LPPM melakukan sosialisasi hasil laporan kegiatan Penelitian</li> </ul>	

### 3.8 Sasaran Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
1.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian	Adanya mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian.	Tersedianya mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menyusun mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian.</li> <li>LPPM mensosialisaikan mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian</li> </ul>	
2.	IAIN Curup melalui LPPM wajib menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	Adanya alokasi dana internal untuk pengelolaan Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	Tersedianya alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	Institusi menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Pendanaan Penelitian Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menetapkan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian</li> </ul>	
3.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam RKAT setiap tahun akademik	Adanya alokasi pendanaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	IAIN Curup harus menyediakan pendanaan penelitian rata-rata dana penelitian dosen pertahun rata-rata $\geq$ Rp. 10.000.000,- per tahun pada setiap tahunnya	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menetapkan anggaran dana peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian</li> <li>LPPM menyusun SOP atau petunjuk teknis pendanaan peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian</li> <li>LPPM melaksanakan sosialisasi SOP pendanaan peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian</li> </ul>	
4.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	Adanya alokasi pendanaan internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	a.Institusi menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	Institusi menyediakan dana pelaksanaan Penelitian minimal 10 Juta per Penelitian untuk dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor melalui LPPM menetapkan alokasi dana pelaksanaan Penelitian.</li> <li>LPPM melakukan sosialisai alokasi pendanaan internal pelaksanaan Penelitian</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
5.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Penelitian dalam RKAT pada setiap tahun akademik	Adanya alokasi pendanaan internal untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	a. Tersedianya pendanaan internal untuk pengendalian Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik b. Tersedianya pendanaan internal untuk pemantauan dan evaluasi Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	a. Institut melaksanakan pengendalian Penelitian b. Institut melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran pengendalian Penelitian</li> <li>▪ LPPM melaksanakan pengendalian Penelitian</li> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran pemantauan dan evaluasi Penelitian</li> <li>▪ LPPM melaksanakan pengendalian Penelitian</li> </ul>	
6.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian	Adanya anggaran insentif untuk publikasi hasil Penelitian	a. Institut menyediakan alokasi pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian b. Institut memfasilitasi minimal 3 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 2 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil Penelitian	Institut memberikan reward bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitian di Jurnal Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian</li> <li>▪ Rektor melalui LPPM melakukan seleksi pendanaan untuk 3 orang dosen yang melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 2 orang dosen yang melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil Penelitian</li> <li>▪ Rektor melalui LPPM memberikan reward kepada pelaksana yang mempublikasikan hasil pengabdian di Jurnal Internasional</li> </ul>	
7.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan pendanaan HaKI hasil Penelitian	Adanya alokasi pendanaan HaKI hasil Penelitian	Institut menyediakan dana perolehan HaKI tiap tahun	Institut menyediakan dana perolehan HaKI untuk tiap prodi pertahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor melalui LPPM menyusun anggaran perolehan HaKI tiap tahunnya</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi anggaran perolehan HaKI.</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian (Iku & Ikt)
8.	LPPM menjalin kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Adanya nohta kesepahaman kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	<p>a. Persentase jumlah pelaksana kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi di dalam negeri <math>\geq 5\%</math> dari jumlah dosen tetap</p> <p>b. Persentasi jumlah pelaksana kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi di luar negeri <math>\geq 3\%</math> dari jumlah dosen tetap</p>	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam negeri dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyusun SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan intansi dalam negeri dan luar negeri</li> <li>▪ LPPM melakukan sosialisasi SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam dan luar negeri</li> </ul>	
9.	LPPM memfasilitasi kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal	Adanya fasilitas kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal	<p>a. Tersedianya informasi pendanaan eksternal untuk Penelitian</p> <p>b. Institut memfasilitasi kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPPM menyediakan laman pengumuman pendanaan eksternal Penelitian</li> <li>▪ LPPM mensosialisasikan pendanaan eksternal Penelitian</li> <li>▪ LPPM menyediakan fasilitas untuk kegiatan pendanaan eksternal Penelitian</li> </ul>	

# 4 Rencana Mutu Pendidikan Tinggi Bidang Penelitian

## 4.1 Rencana Mutu Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	LPPM menyusun <i>road map</i> / peta jalan penelitian yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa	Adanya dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, Peta jalan Penelitian, serta dokumen formal sumber daya (termasuk dana penelitian internal), sasaran program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan.</li> <li>- Memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat peta jalan penelitian.</li> <li>- Memiliki dokumen formal sumber daya (termasuk dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</li> </ul>		Pemeriksaan Dokumen	Laporan penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
		strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.									
2.	Dosen harus memastikan hasil penelitian ditujukan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat .	Adanya penelitian yang inovatif berdaya guna dalam pengembangan lembaga serta penelitian inovatif dalam bidang studi keislaman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam pengembangan lembaga 10 Judul / tahun.</li> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dalam bidang studi keislaman 10 judul/tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dan berdaya guna dalam pengembangan lembaga 10 Judul / tahun.</li> <li>- Jumlah penelitian yang inovatif dalam bidang studi keislaman 10 judul/tahun.</li> </ul>	Rreview hasil penelitian	Laporan penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	
3.	LPPM berkewajiban memastikan hasil penelitian yang memenuhi	Adanya dokumen laporan kegiatan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian dari aspek komprehensif,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian lebih dari 50% dari</li> </ul>	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	kaidah ilmiah, metode ilmiah, etika penelitian dan sesuai dengan peta jalan penelitian.	dari aspek komprehensif, Kerincian, Relevansi, Kemutakhiran, dan disampaikan dengan tepat waktu. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian	Kerincian, Relevansi, Kemutakhiran, dan disampaikan dengan tepat waktu. - Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian minimal 50% dari seluruh penelitian per tahun - Hasil penelitian menjadi rujukan tema Skripsi dan tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir minimal 25 % pertahun .	seluruh penelitian per tahun - Hasil penelitian menjadi rujukan tema skripsi dan Tesis mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir minimal 30 % pertahun				<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WaDir</li> <li>LPM</li> </ul>		
4.	LPPM mewajibkan serta memastikan dan memfasilitasi setiap dosen harus	- Adanya seminar hasil penelitian baik tingkat nasional	- Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1% .	- Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional dalam 3 tahun	Pemeriksaan kegiatan dan pemeriksaan dokumen	Laporan Kegiatan DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>Standar akreditasi BAN-PT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WaRek I</li> <li>Dekan</li> <li>WaDek</li> <li>Dirut</li> <li>WaDir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KABIRO</li> <li>LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	menyeminarkan hasil penelitian	maupun internasional .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Publikasi di seminar Nasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 %.</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 % .</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir minimal 1 % .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terakhir lebih dari 1% .</li> <li>- Jumlah Publikasi di seminar Nasional dalam 3 tahun terakhir lebih 1 %.</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa internasional dalam 3 tahun terakhir lebih dari 1 % .</li> <li>- Jumlah tulisan di media massa nasional dalam 3 tahun terakhir lebih 1 % .</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LPM</li> </ul>		
5.	LPPM mewajibkan serta memfasilitasi setiap dosen mempublikasika	- Adanya publikasi hasil penelitan dalam	- Jumlah artikel karya dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun minimal	- Jumlah artikel karya dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun lebih	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	n hasil penelitiannya .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jurnal nasional maupun internasional</li> <li>- Terbitnya buku-buku hasil penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0,5 % dari hasil penelitian</li> <li>- Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal minimal sinta 4.</li> <li>- Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku 80 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya.</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal Internasional minimal 5 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya .</li> <li>- Institut memfasilitasi terbitnya buku ajar minimal 40 % dari seluruh dosen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dari 0,5 % dari hasil penelitian</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal minimal sinta 3.</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk buku 90 % dari jumlah penelitian setiap tahunnya.</li> <li>- Hasil penelitian harus diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal Internasional lebih dari 5 %</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>		

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
				<p>dari jumlah penelitian setiap tahunnya .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institut memfasilitasi terbitnya buku ajar lebih dari 40 % dari seluruh dosen.</li> </ul>							
6.	Institut wajib memfasilitasi setiap dosen untuk memperoleh hak paten atas hasil penelitiannya	Terbitnya Haki dari hasil penelitian Dosen dan Tenaga Kependidikan .	- Institut wajib memfasilitasi terbitnya HAKI bagi dosen 2 HAKI setiap prodi .	- Institut wajib memfasilitasi terbitnya HAKI bagi dosen minimal 2 HAKI setiap prodi .	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

## 4.2 Rencana Mutu Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	Penelitian dilakukan sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	- Adanya kesesuaian isi penelitian dengan rencana induk penelitian - Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman yang telah di tentukan serta sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan	- Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan rencana Induk Penelitian. - Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.		Pemeriksaan Dokumen	Laporan penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	
2.	Penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan ,	Kesesuain penelitian dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan	- Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,		Pemeriksaan Dokumen	Laporan penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.		kemutakhiran, dan dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.					<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>			
3.	Isi Penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.	isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru	- Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi kebutuhan suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru.		Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WaRek I</li> <li>Dekan</li> <li>WaDek</li> <li>Dirut</li> <li>WaDir</li> <li>LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KABIRO</li> <li>LPPM</li> </ul>	
4.	Isi penelitian terapan	Isi penelitian terapan	- Semua Isi penelitian terapan berorientasi		Pemeriksaan kegiatan	Laporan Kegiatan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Rektor dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WaRek I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KABIRO</li> <li>LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.	berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.	pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha.		dan pemeriksaan dokumen	DIPA IAIN Curup		Kebijakan Rektor ▪ Standar akreditasi BAN-PT. ▪ Sasaran Mutu	▪ Dekan ▪ WaDek ▪ Dirut ▪ WaDir ▪ LPM		
5.	Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary)	Adanya penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary)	- Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 3 pertahun.	- Terdapat penelitian yang dilakukan Multi dan Lintas ilmu (interdisciplinary) minimal 4 pertahun	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor ▪ Standar akreditasi BAN-PT. ▪ Sasaran Mutu	▪ Rektor ▪ WaRek I ▪ Dekan ▪ WaDek ▪ Dirut ▪ WaDir ▪ LPM	▪ KABIRO ▪ LPPM	

### 4.3 Rencana Mutu Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia/Tidak
1.	Standar Perencanaan Penelitian	IAIN Curup memiliki dokumen standar perencanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. IAIN Curup memiliki pedoman penelitian</li> <li>b. Peneliti membuat rencana penelitian dan peta jalan penelitian</li> <li>c. Program studi membuat peta jalan penelitian sesuai bidang keahlian dosen program studi</li> <li>d. Dosen melakukan penelitian dengan melibatkan mahasiswa minimal satu kali pertahun</li> <li>e. LPPM IAIN Curup membuat rencana anggaran/dana penelitian setiap tahunnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. 75% substansi penelitian dosen sesuai peta jalan penelitian program studi minimal satu kali pertahun</li> </ul>	IAIN Curup memiliki pedoman perencanaan penelitian	Dokumen	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> <li>▪ Ketua Program Studi</li> </ul>	
2.	Standar Pelaksanaan Penelitian	IAIN Curup memiliki dokumen standar pelaksanaan penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen melakukan penelitian dengan memperhatikan kaidah ilmiah dan etika penelitian serta kemaslahatan bagi masyarakat setiap penelitian</li> <li>b. Dosen melakukan penelitian dengan memperhatikan standar mutu, standar keselamatan, standar kesehatan, standar kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>c. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian pada tiap kegiatan penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. LPPM menetapkan jadwal monev satu bulan sebelum waktu seminar akhir penelitian</li> </ul>	<p>IAIN Curup memiliki pedoman pelaksanaan penelitian</p> <p>IAIN Curup melakukan monev pelaksanaan tiap tahunnya</p>	<p>Dokumen (pedoman)</p> <p>Dokumen hasil monev</p>	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> <li>▪ Ketua program studi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia/Tidak
3.	Standar Pelaporan Penelitian	IAIN Curup memiliki standar pelaporan penelitian	<p>a. Dosen melaporkan hasil penelitiannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan</p> <p>b. Dosen mendiseminasikan hasil penelitian setiap akhir pelaksanaan penelitian</p> <p>c. Ketua Program Studi membuat perencanaan arah penelitian/tugas akhir mahasiswa agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>	a. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan hasil penelitian dosen setiap tahunnya	IAIN Curup melaksanakan monev pelaporan penelitian	Dokumen hasil monev	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> <li>▪ Ketua program studi</li> </ul>	
4.	Penelitian oleh mahasiswa	IAIN Curup memiliki dokumen standar penelitian oleh mahasiswa	<p>a. IAIN Curup memiliki pedoman penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa</p> <p>b. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul>	a. Program studi melaksanakan monev penelitian mahasiswa tiap tahunnya	IAIN Curup melaksanakan monev penelitian oleh mahasiswa	Dokumen hasil monev	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> <li>▪ Ketua program studi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia/Tidak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>- Memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>- Memenuhi ketentuan peraturan di IAIN Curup</li> </ul> <p>c. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa pada point b dinyatakan dalam besaran sks.</p>								

#### 4.4 Rencana Mutu Standar Penilaian Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Terse dia/Tidak
1	Penilaian Penelitian	IAIN Curup memiliki buku panduan penelitian, penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ Institusi</li> <li>3. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian</li> <li>4. Instrumen penilaian penelitian harus sah dan handal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan, yaitu dengan tersedianya Dokumen formal Rencana Strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis</li> <li>2. Seluruh proposal penelitian telah direview dan diseminarkan mendapatkan nilai minimal 75.</li> <li>3. Seluruh hasil penelitian direview dan diseminarkan dan mendapatkan nilai minimal 75</li> <li>4. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasi.</li> <li>5. Ketersediaan bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring, evaluasi dan Dokumentasi output penelitian</li> </ol>	Pemeriksaan Dokumen	LPPM IAIN Curup	Awal Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Standar Akreditasi BAN PT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Warek III</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Direktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>2. Prodi</li> </ol>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemriksaan	Acuan/Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Terse dia/Tidak
2	Proposal penelitian	IAIN Curup memiliki Instrumen proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil dan luaran penelitian setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (desk evaluation) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu</li> <li>2. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian Dokumen dan seminar proposal</li> <li>3. Penilaian Dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</li> <li>4. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian harus mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Puslit, LPPM IAIN Curup</li> <li>2. Membuat jadwal untuk kegiatan penilaian Dokumen dan seminar proposal</li> <li>3. Membuat jadwal dan menyediakan tempat yang Penilaian Dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah</li> <li>4. Memilih reviewer yang kompeten dan sesuai dengan judul proposal</li> </ol>	Pemeriksaan Dokumen	LPPM IAIN Curup	Awal Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Standar Akreditasi BAN PT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Warek III</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Direktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>2. Prodi</li> </ol>	
3	Pelaksanaan Penilaian	IAIN Curup memiliki pedoman penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian pelaksanaan dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir</li> <li>2. Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer</li> <li>3. Reviewer berasal dari lingkungan internal lembaga yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional</li> <li>4. minimal 80% Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan</li> <li>5. Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Penggunaan blind review internal dan antar Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permohonan kesediaan untuk menjadi reviewer</li> <li>4. Seluruh penelitian memenuhi persyaratan administrasi sesuai pedoman penelitian</li> <li>5. Pemberitahuan batas waktu pelaporan penelitian secara online</li> </ol>	Pemeriksaan Dokumen	LPPM IAIN Curup	Awal Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Standar Akreditasi BAN PT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Warek III</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Direktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>2. Prodi</li> </ol>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Terse dia/ Ti dak
4	Hasil	LPPM dan Fakultas melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrument yang relevan akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Penelitian	Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel	Ketersediaan Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website/ dipublikasikan	Pemeriksaan Dokumen	LPPM IAIN Curup	Awal Tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek III 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Prodi	
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Hasil penelitian akhir berupa draft laporan yang didiseminasikan dalam seminar akhir yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta.</li> <li>Laporan akhir penelitian adalah draft laporan akhir yang telah diperbaiki dari hasil seminar akhir dan harus bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan hasil cek similarity maksimal 15%</li> <li>100% penelitian menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian;</li> <li>Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN;</li> <li>Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat</li> </ol> </li> <li>Penggunaan cek plagiasi yang berstandar untuk laporan hasil penelitian</li> <li>Penilaian kesesuaian dan koreksi terhadap ketidaksesuaian penelitian</li> </ol>							

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemriksaan	Acuan/Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Terse dia/Tidak
5	Reviewer	IAIN Curup memiliki tim reviewer internal dan/atau eksternal yang menilai proposal dosen pada tingkat IAIN atau Fakultas	Reviewer harus memenuhi syarat kompetensi bidang ilmu dan/atau reviewer nasional. Reviewer harus memiliki Track record dalam penelitian sesuai bidang ilmunya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional.</li> <li>2. Mengoptimalkan standar seleksi reviewer</li> <li>3. Reviewer harus bisa enunjukkan bukti rekam jejak penelitiannya</li> <li>4. Mengharuskan kepada Reviewer untuk memiliki rekam jejak penelitian tingkat nasional minimal 25% dari keseluruhan jumlah penelitian yang sudah dilakukan</li> </ol>	Pemeriksaan Dokumen	LPPM IAIN Curup	Awal Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Standar Akreditasi BAN PT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Warek III</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Direktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>2. Prodi</li> </ol>	
6	Pembimbing dan penguji tugas akhir	IAIN memiliki aturan pembimbing tugas akhir untuk semua jenjang program studi	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema.</li> <li>2. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi.</li> <li>3. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.</li> </ol>	Pemeriksaan Dokumen	LPPM IAIN Curup	Awal Tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Rektor</li> <li>2. Standar Mutu</li> <li>3. Standar Akreditasi BAN PT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Warek III</li> <li>3. Dekan</li> <li>4. Direktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Perencanaan dan Keuangan</li> <li>3. Prodi</li> </ol>	

#### 4.5 Rencana Mutu Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	Kualifikasi Akademik	IAIN Curup memiliki dokumen kualifikasi akademik Peneliti	a. Peneliti IAIN Curup minimal bergelar magister b. Peneliti bergelar Doktor melakukan penelitian kerja sama eksternal minimal dua tahun sekali		IAIN Curup memiliki kebijakan kualifikasi akademik	Dokumen Kebijakan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> </ul>	
2.	Standar Penguasaan Metodologi	IAIN Curup memiliki dokumen standar penguasaan metodologi Peneliti	a. Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya setiap semester b. Peneliti melakukan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika peneliti/penelitian c. Peneliti melakukan penelitian multidisiplin sesuai payung penelitian.		IAIN Curup memiliki kebijakan penguasaan metodologi	Dokumen Kebijakan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> </ul>	
3.	Standar Kemampuan Peneliti	IAIN Curup memiliki dokumen kemampuan peneliti	a. Peneliti memiliki kompetensi pengetahuan yang terdiri dari : - Teknik penelusuran kepastakaan - Menguasai teknik pengumpulan data		IAIN Curup memiliki kebijakan kemampuan peneliti	Dokumen Kebijakan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menguasai teknik pengolahan data</li> <li>- Menguasai teknik penulisan ilmiah</li> <li>- Menguasai teknik presentasi</li> <li>- Menguasai teknik memimpin kelompok</li> <li>- Menguasai teknik perencanaan penelitian</li> <li>- Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan</li> <li>- Menguasai teknik penulisan buku</li> </ul> <p>b. Peneliti memiliki kompetensi keterampilan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>- Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian</li> </ul>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mampu menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar</li> <li>- Mampu menulis abstrak dalam bahasa inggris dengan baik dan benar</li> <li>- Mampu mengoprasikan alat bantu presentasi dan peraga</li> <li>- Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain</li> <li>- Mampu menulis dalam bahasa inggris dengan baik dan benar</li> </ul> <p>c. Peneliti memiliki kompetensi sikap kerja yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jujur</li> <li>- Bertanggung jawab</li> <li>- Disiplin</li> <li>- Dapat bekerja sama</li> <li>- Kritis</li> <li>- Kreatif</li> </ul>								

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivatif</li> <li>- Inovatif</li> <li>- Pengendalian diri</li> <li>- adaptif</li> </ul> d. Peneliti memiliki agenda/peta jalan penelitian sesuai bidang keilmuan								

#### 4.6 Rencana Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	Standar Sarana dan prasarana Penunjang Penelitian	IAIN Curup memiliki standar sarana penunjang penelitian	a. Tersedianya jaringan sistem informasi yang memadai untuk keperluan penelitian b. IAIN Curup menyediakan akses perolehan referensi dan jurnal terbaru untuk setiap penelitian secara gratis c. Tersedianya Laboratorium penelitian yang dapat digunakan peneliti	a. LPPM melakukan evaluasi berkala mengenai ketersediaan jaringan sistem informasi dan ketersediaan akses untuk memperoleh referensi dan jurnal terbaru	IAIN Curup memiliki sarana dan prasarana penunjang penelitian yang telah ditetapkan	Dokumen ketersediaan sarana dan prasarana penelitian	Awal semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> </ul>	
2.	Standar Keselamatan Penelitian	IAIN Curup memiliki pedoman keselamatan penelitian	a. Tersedianya pedoman keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penelitian b. Tersedianya peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik	a. LPPM melakukan evaluasi berkala mengenai ketersediaan peralatan penelitian yang layak dan berfungsi dengan baik	IAIN Curup memiliki pedoman keselamatan penelitian	Dokumen pedoman	Awal semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> </ul>	
3.	Standar Laboratorium Penelitian	IAIN Curup memiliki fasilitas	a. Tersedianya peralatan laboratorium untuk penelitian dan pengajaran setiap tahun	a. LPPM melakukan evaluasi terhadap	IAIN Curup memiliki laboratorium	Dokumen ketersediaan laboratorium	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ Wakil Rektor I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabiro</li> <li>▪ LPPM</li> <li>▪ Dosen</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
		laboratorium penelitian	<p>b. Tersedianya laboratorium untuk penelitian dan pengajaran setiap tahun</p> <p>c. Tersedianya laboratorium sesuai dengan bidang ilmu peneliti setiap semester</p> <p>d. Tersedianya laboratorium untuk menunjang penelitian multidisiplin setiap semester</p>	<p>ketersediaan laboratorium penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu peneliti</p> <p>b. LPPM melakukan evaluasi terhadap ketersediaan laboratorium penelitian untuk menunjang penelitian multidisiplin</p>	penelitian sesuai standar yang ditetapkan			<p>Kebijakan Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wakil Rektor II</li> <li>▪ LPM</li> </ul>		

#### 4.7 Rencana Mutu Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	LPPM menetapkan peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	Tersediannya peraturan, panduan dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	a. Tersediannya standar peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian b. Tersediannya dokumen formal peraturan, panduan, dan sistem penjamin mutu internal Penelitian	Tersediannya dokumen tentang pembuatan usulan Penelitian, pandangan tentang seleksi usulan Penelitian, panduan tentang pelaksanaan Penelitian, panduan tentang monitoring dan evaluasi, serta panduan tentang penyusunan laporan kegiatan Penelitian	Pemeriksaan Dokumen	Laporan penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	
2.	LPPM menyusun perencanaan strategis Penelitian	Tersusunnya perencanaan strategis Penelitian yang selaras dengan	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis Penelitian	5% pelaksanaan Penelitian berbasis riset dosen	Pemeriksaan Dokumen	Laporan penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
		renstra IAIN Curup						<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LPM</li> </ul>		
3.	LPPM menyusun standar pelaksanaan Penelitian	Tersedianya standar pelaksanaan Penelitian	a. Tersedianya buku pedoman pelaksanaan Penelitian b. Tersedianya SOP pelaksanaan Penelitian		Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WaRek I</li> <li>Dekan</li> <li>WaDek</li> <li>Dirut</li> <li>WaDir</li> <li>LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KABIRO</li> <li>LPPM</li> </ul>	
4.	LPPM memfasilitasi pelaksanaan Penelitian	Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada masyarakat	a. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Penelitian b. Tersedianya fasilitas pelaksanaan Penelitian	a. Pelaksanaan pelatihan/workshop minimal 1 kali tiap semester b. Menyediakan dana untuk kegiatan Penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun	Pemeriksaan kegiatan dan pemeriksaan dokumen	Laporan Kegiatan DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WaRek I</li> <li>Dekan</li> <li>WaDek</li> <li>Dirut</li> <li>WaDir</li> <li>LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KABIRO</li> <li>LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
5.	LPPM menetapkan standar diseminasi Penelitian	Adanya standar diseminasi Penelitian	Tersedianya pedoman standar diseminasi Penelitian		Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	
6.	LPPM menyusun standar pelaporan Penelitian	Tersedianya standar pelaporan Penelitian	a. Tersedianya pedoman pelaporan Penelitian b. Tersedianya SOP pelaporan Penelitian	buku standar	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	
7.	LPPM menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi lain dalam	Terjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain dan Instansi lain dalam	a. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Perguruan tinggi lainnya b. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Instansi Pemerintah		Pemeriksaan Dokumen	MoU dan MoA	Awal Tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	pelaksanaan Penelitian	pelaksanaan Penelitian	c. Tersedia dokumen legal (MoU dan MoA) kerjasama dengan Swasta								
8.	LPPM melakukan monitoring dan evaluasi Penelitian	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian	a. Tersedianya pedoman evaluasi dan monitoring Penelitian b. Tersedianya standar prosedur monitoring dan evaluasi Penelitian c. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian	a. Monitoring dan evaluasi Penelitian dilakukan tiap semester	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Penyusunan dan Laporan Kegiatan	Awal Semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	
9.	LPPM menyusun laporan kegiatan Penelitian	Laporan kegiatan Penelitian	Tersusunnya laporan kegiatan Penelitian	Laporan kegiatan Penelitian disusun tiap semester	Pemeriksaan Dokumen	Laporan Kegiatan	Akhir Semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SK Rektor dan Kebijakan Rektor</li> <li>▪ Standar akreditasi BAN-PT.</li> <li>▪ Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rektor</li> <li>▪ WaRek I</li> <li>▪ Dekan</li> <li>▪ WaDek</li> <li>▪ Dirut</li> <li>▪ WaDir</li> <li>▪ LPM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KABIRO</li> <li>▪ LPPM</li> </ul>	

#### 4.8 Rencana Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia/ Tidak
1.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian	Adanya mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian.	Tersedianya mekanisme pendanaan internal kegiatan Penelitian		Pemeriksaan Data	DIPA IAIN Curup	Awal tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	3. Bagian Perencanaan dan Keuangan 4. LPPM	
2.	IAIN Curup melalui LPPM wajib menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	Adanya alokasi dana internal untuk pengelolaan Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	Tersedianya alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	Institusi menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengelolaan Pendanaan Penelitian Dosen	Pemeriksaan Dara	DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM	
3.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam RKAT setiap tahun akademik	Adanya alokasi pendanaan internal untuk peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dalam RKAT setiap tahun akademik	IAIN Curup harus menyediakan pendanaan penelitian rata-rata dana penelitian dosen pertahun rata-rata $\geq$ Rp. 20.000.000,- per tahun pada setiap tahunnya	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis pendanaan peningkatan kapasitas Pelaksana Penelitian	Pemeriksaan Dara	DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM	
4.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan	Adanya alokasi pendanaan	Institusi menyediakan alokasi pendanaan internal untuk	Institusi menyediakan dana pelaksanaan	Pemeriksaan Dara	DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	1. SK Rektor	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan	1. Bagian Perencanaan	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia/ Tidak
	alokasi pendanaan internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	internal untuk pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	pelaksanaan Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	Penelitian minimal 10 Juta per Penelitian untuk dosen				2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	4. Direktur	n dan Keuangan 2. LPPM	
5.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan alokasi pendanaan internal untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Penelitian dalam RKAT pada setiap tahun akademik	Adanya alokasi pendanaan internal untuk pengendalian, pemantauan, dan evaluasi Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	a. Tersedianya pendanaan internal untuk pengendalian Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik b. Tersedianya pendanaan internal untuk pemantauan dan evaluasi Penelitian dalam RKAT pada tiap tahun akademik	a. Institut melaksanakan pengendalian Penelitian b. Institut melaksanakan pemantauan dan evaluasi Penelitian	Pemeriksaan Dara	DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM	
6.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian	Adanya anggaran insentif untuk publikasi hasil Penelitian	a. Institut menyediakan alokasi pendanaan insentif untuk publikasi hasil Penelitian b. Institut memfasilitasi minimal 3 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 2 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil Penelitian	Institut memberikan reward bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitian di Jurnal Internasional	Pemeriksaan Dara	DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksanaan Rencana Mutu	Tersedia/ Tidak
7.	IAIN Curup melalui LPPM menyediakan pendanaan HaKI hasil Penelitian	Adanya alokasi pendanaan HaKI hasil Penelitian	Institut menyediakan dana perolehan HaKI tiap tahun	Institut menyediakan dana perolehan HaKI untuk tiap prodi pertahun	Pemeriksaan Dara	DIPA IAIN Curup	Awal Tahun	1.SK Rektor 2.Standar Mutu 3.Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM	
8.	LPPM menjalin kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	Adanya nohta kesepahaman kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam/luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian	a. Persentase jumlah pelaksana kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi di dalam negeri $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap b. Persentasi jumlah pelaksana kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi di luar negeri $\geq 3\%$ dari jumlah dosen tetap	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan Penelitian dengan instansi dalam negeri dan luar negeri	Pemeriksaan Dara	MoU dan Moa	Awal Tahun	1. SK Rektor 2. Standar Mutu 3. Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek I 3. Warek II 4. WaRek III 5. Dekan 6. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM 3. Dosen	
9.	LPPM memfasilitasi kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal	Adanya fasilitas kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal	a. Tersedianya informasi pendanaan eksternal untuk Penelitian b. Institut memfasilitasi kegiatan Penelitian yang bersumber dana eksternal		Pemeriksaan Dokumen	Website LPPM	Awal Tahun	1.SK Rektor 2.Standar Mutu 3.Standar Akreditasi BAN PT	1. Rektor 2. Warek II 3. Dekan 4. Direktur	1. Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. LPPM	

## REFERENSI

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO.44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Panduan Penyusunan Laporan Ebaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019;
9. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi;
10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana);
11. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Magister);
12. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Doktor);
13. Manual Mutu IAIN Curup;
14. Rencana Strategis (Renstra) IAIN Curup;
15. Visi dan Misi IAIN Curup.

IAIN CURUP